

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Government*) juga untuk memenuhi tuntutan masyarakat umum terhadap penyelenggara Negara yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta pelayanan prima dari Pemerintah Daerah terhadap kepentingan masyarakat banyak, Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan tugas dan kewenangannya kepada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan diakomodir dalam Perencanaan Kinerja. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan tersebut disusun Rencana Strategis Inspektorat 2012-2017 sebagai Perencanaan Kinerja Jangka Menengah (lima tahunan) dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tahunan.

Untuk lebih memantapkan akuntabilitas kinerja sebagai wujud mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai misi dan visi disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Salah satu komponen yang diperlukan untuk keperluan tersebut adalah standar pengukuran dan evaluasi keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan, sehingga aktifitas yang direncanakan dapat diukur hasil dan manfaatnya. Dalam rangka pemenuhan tersebut perlu disusun rencana kinerja tahunan sebagai pedoman penyusunan rencana kegiatan dan rencana keuangan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk menetapkan target yang harus dicapai, sehingga acuan untuk pengukuran kinerja serta membantu proses monitoring dan evaluasi dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

1.2.2. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana kinerja adalah mengintegrasikan sasaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar penyelenggaraan pengawasan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

1.3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup rencana kinerja meliputi sasaran yang harus dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014.

BAB II

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT

TAHUN 2012-2017

Dengan mempertimbangkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan pembangunan, serta mengacu kepada Strategi Pembangunan Daerah Provinsi, Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017, maka Inspektorat menetapkan Visi, Misi dan arah Kebijakan sebagai berikut :

2.1. VISI DAN MISI

2.1.1. Visi

Menjadikan Inspektorat sebagai lembaga pengawasan yang amanah, berkualitas, dan profesional dalam mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.1.2 Misi

1. Melaksanakan pengawasan secara profesional dan berintegritas guna mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 2.. Meningkatkan wibawa dan profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintah di bidang pengawasan;
3. Menciptakan lembaga pengawasan yang mempunyai fungsi serta peranan strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

2.2.1. TUJUAN

1. Terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Meningkatnya fungsi dan peranan serta kinerja aparatur pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Terciptanya lembaga pengawasan yang mampu mengawal

jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah..

2.2.2. SASARAN

1. Menurunnya tingkat penyalahgunaan pengelolaan keuangan negara/daerah serta meningkatnya ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah..
2. Meningkatnya kemampuan aparatur penyelenggara pemerintah daerah di bidang pengawasan yang profesional dan kompeten sesuai tugas pokok dan fungsinya
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada aparatur pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

2.3.1. STRATEGI

Strategi yang dilaksanakan guna pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dengan melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan melakukan langkah-langkah antara lain :

1. Melakukan pendekatan dan penyelesaian secara persuasif terhadap temuan hasil pengawasan yang berindikasikan merugikan negara/daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah dan penyelesaian secara cepat dan tepat terhadap rekomendasi temuan pengawasan;
2. Memberikan kesempatan kepada aparatur pengawas dan auditor untuk meningkatkan kemampuan kompetensi di bidang pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.
3. Memberikan kesempatan secara luas kepada masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.3.2. KEBIJAKAN

Arah Kebijakan yang dilaksanakan guna pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

- 1) Peningkatan koordinasi dengan pihak- pihak terkait di daerah dalam penegakan hukum pemberantasan Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (KKN), diprioritaskan pada upaya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah serta pelaksanaan pengawasan dalam upaya menemukan penyebab terjadinya penyimpangan, hambatan serta kelemahan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diprioritaskan pada upaya Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan;

- 2) Peningkatan kualitas aparatur di bidang pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diprioritaskan pada upaya peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang bersertifikasi serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan.
- 3). Peningkatan pelayanan publik yang berazaskan Good Governance dan Clean Government diprioritaskan pada Pengintensifan penanganan pengaduan masyarakat.

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasan adalah :

Misi 1 Melaksanakan pengawasan secara profesional dan berintegritas guna mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

- ❖ Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan yaitu :
 - a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
 - b) Inventarisasi temuan pengawasan;
 - c) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan;
 - d) Inventarisasi temuan pengawasan;
 - e) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
 - f) Penyelesaian TPTGR oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah;

Misi 2 Meningkatkan wibawa dan profesionalisme aparatur penyelenggara

pemerintah di bidang pengawasan;

- ❖ Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dilaksanakan melalui kegiatan :
 - Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Misi 3 Menciptakan lembaga pengawasan yang mempunyai fungsi serta peranan strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- ❖ Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan melaksanakan kegiatan yaitu :
 - Pembentukan Unit Khusus Penanganan Kasus Pengaduan.

Selain itu juga ditetapkan program dan kegiatan pendukung dalam rangka pencapaian visi dan misi yaitu :

- ❖ Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan yaitu :
 - a) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH;
 - b) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi;
 - c) Pelaksanaan Penghitungan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD;
- ❖ Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dilaksanakan dengan melalui
 - a) Pembuatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
 - b) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
- ❖ Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dilaksanakan melalui kegiatan :
 - Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja;
- ❖ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dilaksanakan melalui Kegiatan :
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

- ❖ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;
 - d) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - e) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
 - g) Penyediaan alat tulis kantor;
 - h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - j) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - k) Penyediaan peralatan rumah tangga;
 - l) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - m) Penyediaan bahan logistik kantor;
 - n) Penyediaan makanan dan minuman;
 - o) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;

- ❖ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
 - b) Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan/tempat parkir/ruang pertemuan/tempat kerja;
 - c) Pengadaan perlengkapan kerja;
 - d) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas;
 - e) Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas;
 - f) Pengadaan meubelair;
 - g) Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 - h) Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - i) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;
 - j) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/ dinas;
 - k) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/ dinas;
 - l) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

- m) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
 - n) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
 - o) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair.
-
- ❖ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan;
 - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 - b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
 - c) Penyusunan pelaporan akhir tahun;
 - e) Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan.
-
- ❖ Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan ;
 - a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
 - b) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2014

Guna mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat menentukan beberapa program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2014 berdasarkan skala prioritas , yaitu :

3.1. Misi 1.

Melaksanakan pengawasan secara profesional dan berintegritas guna mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan pencapaian sasaran:

- ❖ Menurunnya tingkat penyalahgunaan pengelolaan keuangan negara/daerah serta meningkatnya ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja adalah :
 - Jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke Kas daerah/negara atas temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa temuan kerugian negara/ daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah dengan target pada Tahun 2014 sebesar Rp137.500.000,00;
 - Jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selesai ditindaklanjuti dengan target pada Tahun 2014 sebanyak 215 rekomendasi. Dalam upaya mencapai sasaran dilakukan dengan melaksanakan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dan beberapa kegiatan yaitu :
 - a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
 - b) Inventarisasi temuan pengawasan;
 - c) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan;
 - d) Inventarisasi temuan pengawasan;
 - e) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
 - f) Penyelesaian TPTGR oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah.

3.2. Misi 2.

Meningkatkan wibawa dan profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintah di bidang pengawasan, dengan pencapaian sasaran:

- ❖ Meningkatnya kemampuan aparatur penyelenggara pemerintah daerah di bidang pengawasan yang profesional dan kompeten sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan indikator kinerja pada Tahun 2014 adalah :
 - Jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikasi penjenjangan jabatan fungsional auditor (JFA) dan pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (P2UPD) serta jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat teknis lainnya:
 - a. Pegawai sudah sertifikasi penjenjangan JFA/P2UPD sebanyak 7 orang;
 - b. Pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat sebanyak 46 orang.

Dalam upaya mencapai sasaran dilakukan dengan melaksanakan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dilaksanakan melalui kegiatan :

- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

3.3. Misi 3.

Menciptakan lembaga pengawasan yang mempunyai fungsi serta peranan strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan pencapaian sasaran :

- ❖ Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada aparatur pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja sasaran adalah jumlah penanganan pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan dengan target pada tahun 2014 sebanyak 5 kasus pengaduan yang dapat diselesaikan dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Dalam upaya mencapai sasaran dilakukan dengan melaksanakan Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan melaksanakan kegiatan yaitu :

- Pembentukan Unit Khusus Penanganan Kasus Pengaduan.

Selain itu juga ditetapkan program dan kegiatan pendukung dalam rangka pencapaian visi dan misi serta sasaran pada tahun 2014 yaitu :

- ❖ Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan yaitu
 - a) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH.
 - b) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi.
 - c) Pelaksanaan Penghitungan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD.

- ❖ Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dilaksanakan melalui kegiatan :
 - Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.

- ❖ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;
 - d) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - e) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
 - g) Penyediaan alat tulis kantor;
 - h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - k) Penyediaan bahan logistik kantor;
 - l) Penyediaan makanan dan minuman;
 - m) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;

- ❖ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
 - b) Pengadaan peralatan gedung kantor.
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/ dinas.
 - d) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
 - e) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
 - f) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

- ❖ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan;
 - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 - b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.
 - c) Penyusunan pelaporan akhir tahun.

- ❖ Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan ;
 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

BAB IV

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PENUTUP

A. KAIDAH PELAKSANAAN

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun pelaksanaan anggaran. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2012-2017 yang telah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

B. PENUTUP

- a. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 Inspektorat merupakan komitmen perencanaan dan berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur menjalankan misi dan pencapaian visi.
- b. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab moral dan dedikasi tinggi.